

Vol. 9, No. 3
September 2023

Article History

Received: 26/05/2023

Revised: 08/07/2023

Accepted: 11/07/2023

Citation Suggestion:

Hidayat, Faiz Aqiel
Maula. Ibrahim, Aji
Lukman. Disharmoni
Pertanggungjawaban
Pidana Disabilitas Mental
Dalam Hukum Positif di
Indonesia. JUSTISI. Vol 9,
No 3. Hlm : 326-343

Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Faiz Aqiel Maula Hidayat¹, Aji Lukman Ibrahim²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email : faizaqiel01@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email : adjie_loekman@upnvj.ac.id

*surel korespondensi (*email correspondence*): faizaqiel01@gmail.com

Abstract: *Criminal acts, which in essence cannot be separated from social life, seem to not only occur among ordinary people, but can also occur for and against persons with disabilities. However, the author sees that arrangements regarding criminal liability, especially for persons with disabilities, still contain ambiguity and disharmony between one another. So the authors in this paper aim to discuss the criminal responsibility of persons with mental disabilities in positive law in Indonesia, by using juridical-normative research methods and guided by the statutory and regulatory approach and case approach. The problems in this study were then analysed and presented in the form of descriptive-qualitative research, so that the results of the research were that in Indonesia's current legal regulations regarding criminal acts by perpetrators of persons with disabilities there are no provisions governing the criminal liability of persons with disabilities at all. Thus, there is a disharmony in the laws and regulations regarding this matter which results in disparity in the judge's decision, even though it involves expert testimony as the judge's consideration. If using a futuristic interpretation that is in line with progressive legal theory, then the existence of the Law on Persons with Disabilities needs to be revised. This is also an implication of the birth of a new Criminal Code which in Articles 38 and 39 regulates more specifically in this regard compared to the old Criminal Code, but still requires further explanation and discussion in the Law on Persons with Disabilities. So in this case the author provides suggestions and recommendations in the form of the need for revision of the Law on Persons with Disabilities as a form of harmonization of positive law in Indonesia.*

Keywords: *Disharmonization of Regulations; Criminal Offenders; Disabilities.*

Abstrak: Perbuatan pidana yang pada hakikatnya tidak dapat terlepas dari kehidupan bermasyarakat nampaknya tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, melainkan pula dapat terjadi bagi dan pada kaum penyandang disabilitas. Namun, Penulis melihat bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana, terkhusus bagi penyandang disabilitas masih terdapat ambiguitas serta ketidakharmonisan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga penulis dalam tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam hukum positif di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan berpedoman pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Permasalahan dalam penelitian ini kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk penelitian deskriptif-kualitatif, sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu, bahwa di dalam peraturan hukum yang dimiliki Indonesia saat ini terkait tindak pidana oleh pelaku penyandang disabilitas tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sama sekali. Dengan demikian, terdapat disharmoni peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut yang berakibat pada disparitas putusan hakim, meskipun melibatkan keterangan ahli sebagai pertimbangan hakim. Jika menggunakan penafsiran futuristik yang sejalan dengan teori hukum progresif, maka keberadaan Undang-Undang Penyandang Disabilitas perlu direvisi. Pun merupakan implikasi dari lahirnya KUHP baru yang pada Pasal 38 dan 39 mengatur lebih spesifik terkait hal tersebut dibanding dengan KUHP lama, namun masih memerlukan penjelasan dan pembahasan lebih lanjut dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Sehingga dalam hal ini penulis memberikan saran dan rekomendasi berupa diperlukannya revisi Undang-Undang Penyandang Disabilitas sebagai bentuk harmonisasi hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci : Disharmonisasi Peraturan; Pelaku Tindak Pidana; Penyandang Disabilitas.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sebuah tatanan dan aturan masyarakat untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat itu sendiri. Keberadaan hukum tentu berimplikasi pada adanya hukum bagi setiap pelanggarnya. Dalam menjalankan kehidupan sosial ternyata tidak lekang dari perbuatan pidana atau kejahatan atau tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk itu eksistensi hukum sangat dibutuhkan.¹ Tentu hukum juga berfungsi untuk memberantas tindak pidana atau setidaknya mencegah terjadinya tindak pidana. Namun, tidak berarti setiap pelanggar akan dipidana atas pelanggarnya. Hal tersebut erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana seseorang, apakah orang tersebut mampu bertanggung jawab secara hukum atau sebaliknya. Sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang pada intinya menyatakan bahwa karena alasan terdapat kecacatan dalam jiwa seseorang pelaku tindak pidana, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

¹ Waluyo, Bambang. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika., p.1

Definisi mengenai penyandang disabilitas tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Undang-Undang Penyandang Disabilitas) yang mana pada Pasal 1 ayat (1) pada intinya menerangkan bahwa, penyandang disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang terdapat keterbatasan pada fisiknya, mentalnya, sensoriknya ataupun intelektualnya. Disabilitas dapat terjadi sejak lahir (disabilitas bawaan) atau karena faktor eksternal seperti kecelakaan atau penyakit yang terjadi selama hidup individu. Dorang Luhpuri dan Rini Hartini Rinda Andayani menyebutkan bahwasanya penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan pada fisiknya, mentalnya/intelektualnya. Sehingga penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki keterbelakangan fisik atau mental dibanding dengan individu lainnya. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas memberikan klasifikasi dari disabilitas diantaranya disabilitas fisik, mental, intelektual dan sensorik.²

Secara spesifik, penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami gangguan atau kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi fungsi kognitif, emosional, perilaku, dan sosial mereka. Disabilitas mental dapat meliputi berbagai gangguan, seperti gangguan bipolar, depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, atau gangguan neurodevelopmental seperti autisme.³ Penyandang disabilitas mental kerap kali terlibat dalam tindak pidana, tidak hanya sebagai korban namun juga kerap sebagai pelaku.⁴

Penulis melihat bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyandang disabilitas mental masih terdapat ambiguitas serta ketidakharmonisan antara satu dengan yang lainnya. Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas hanya diatur secara umum dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas tidak ada satupun pasal yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas. Oleh karena itu penulis merangkum perbandingan putusan hakim dalam kasus pidana yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Perbandingan Disparitas Putusan Hakim dalam
Kasus Pidana yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas Mental

No	Terdakwa	Penyakit	Putusan
1	Sutrisno Als. Bagong bin Samija ⁵	Gangguan retardasi mental/kemunduran mental dengan IQ sebesar	1 Tahun 6 Bulan Penjara

² Luhpuri, Dorang & Andayani, Rini Hartini Rinda. (2019). Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia. *POLTEKESOS PRESS*, pp. 5.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm, p.30

70-80			
2	Johanes Marten Luther Simanjuntak ⁶	<i>Multiple Disorder</i> atau Kepribadian ganda	1 Tahun 10 Bulan Penjara
3	Samad Bin Raba ⁷	Psikosa Non Organik YTT (Yang Tidak Tergolong)	Bebas
4	Raga Bayu Deni Hardiyanto ⁸	Kelemahan Intelegensi/Keterlambatan berfikir	10 Bulan Penjara Bersyarat
5	April Yanto ⁹	Retardasi Mental (Idiot)	Bebas
6	Mustakim dan Ridwan ¹⁰	Terdakwa Mustakim Penyandang Disabilitas	Mustakim : 8 Bulan Penjara dan denda 80 Juta Ridwan : 4 Bulan Penjara dan denda 80 Juta

Di samping itu, lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (selanjutnya disebut KUHP baru) menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas. Pasal 38 dan 39 KUHP baru membahas mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas yang lebih spesifik daripada KUHP lama. Pasal 38 KUHP baru menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual berhak mendapatkan pengurangan pidana, yang mana pada pasal tersebut menyebutkan secara tersurat klasifikasi tertentu dari penyandang disabilitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, yang menjadi perhatian adalah ketika Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menjadi *lex specialis* justru ketentuannya lebih umum daripada KUHP yang menjadi *lex generalis*. Sehingga penulis memfokuskan pembahasan pada adanya ketidakharmonisan hukum positif di Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena tidak harmonisnya peraturan terkait pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif di Indonesia yang berdampak pada adanya sebuah ambiguitas. Sehingga melahirkan ketidakpastian hukum dalam hal tersebut yang dibuktikan oleh disparitas putusan hakim, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas bahwa perlu adanya reformulasi melalui harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sehingga memberikan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas. Hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental perlu disusun dengan jelas dan memberikan pedoman yang jelas bagi pengadilan.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG, p.27

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 16/Pid.B/2011/PN.BLK, p.16-17

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska, p.12-13

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk, p.16

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN.Bpd, p.29

Penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental sebagaimana tema yang penulis angkat, sejatinya memiliki unsur kebaruan yang tidak dimiliki oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran penulis terkait penelitian-penelitian terdahulu tidak ditemukan pembahasan yang sama dengan penelitian penulis. Dimana pada penelitian terdahulu hanya memfokuskan pembahasan pada kasus-kasus atau pidana-pidana tertentu dengan melakukan studi putusan, sedangkan penelitian penulis membahas secara menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam hukum positif di Indonesia termasuk reformulasi hukum sebagai bentuk harmonisasi hukum positif di Indonesia mengenai hal tersebut. Tulisan ini mengusulkan rekomendasi kebijakan baru atau perubahan dalam hukum yang relevan untuk memperbaiki dan memperbarui kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental. Tujuannya adalah untuk memastikan perlakuan yang adil dan memperhitungkan keunikan dan tantangan yang dihadapi oleh individu dengan disabilitas mental.

Dengan berdasar pada permasalahan tersebut di atas, penulis dalam hal ini akan menarik dua rumusan masalah, yaitu yang pertama: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental dalam Hukum Positif di Indonesia, dan yang kedua: Bagaimana Reformulasi Hukum Terkait Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental sebagai Pelaku Tindak Pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana metode ini berfokus pada analisis terhadap peraturan hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Peneliti melakukan analisis teoritis dan interpretasi terhadap hukum yang ada untuk memahami norma hukum yang relevan dan mengembangkan argumen hukum. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini. Data kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif-kualitatif sehingga menghasilkan pembahasan dan kesimpulan yang mendalam.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental dalam Hukum Positif di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang dapat diartikan pemidanaan terhadap seorang pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan apakah pelaku tersebut dapat dimintakan

pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan atau sebaliknya.¹¹ Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana yang berlaku.¹² Singkatnya, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana di Indonesia diatur oleh KUHP. Berdasarkan KUHP, seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ada beberapa elemen yang harus dipenuhi untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang, antara lain:¹³

1. Kesalahan (*culpa*): Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan pidana jika perbuatannya disengaja atau karena kelalaiannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam KUHP, ada pembagian antara tindakan pidana yang disengaja (*dolus*) dan tindakan pidana yang kelalaian (*culpa*).
2. Daya pikir (kemampuan mental): Seseorang harus memiliki kemampuan mental atau daya pikir yang cukup untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana. Jika seseorang memiliki gangguan mental yang parah sehingga tidak dapat memahami akibat perbuatannya, maka ia mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana.
3. Usia: Berdasarkan KUHP, anak di bawah umur 12 tahun dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana. Anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dapat dikenakan tindakan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Namun, anak di bawah umur tersebut masih dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika mereka melakukan kejahatan yang membahayakan masyarakat atau pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Roeslan Saleh berpendapat bahwasanya pertanggungjawaban pidana ditafsiri dengan diteruskannya celaan objektif yang terdapat dalam sebuah perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi klasifikasi untuk dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya.¹⁴ Celaan objektif yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu yang memang perbuatan tersebut tergolong atau termasuk perbuatan

¹¹ Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, p. 67.

¹² Lewokeda, Kornelia Melansari D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan*. 14(28), 189. DOI: <http://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>

¹³ *Ibid*

¹⁴ Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Jakarta: Aksara Baru, p.23

yang dilarang atau melawan hukum.

Tidak ada satupun pasal yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam KUHP lama, melainkan membahas mengenai alasan pemaaf yang masih bersinggungan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu pada Pasal 44 ayat (1) KUHP. Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berisi bahwa setiap orang yang melakukan sebuah tindak pidana namun tidak dapat bertanggung jawab, baik karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidana. Ketentuan dalam pasal ini pada hakikatnya tidak memuat makna dari "tidak mampu bertanggung jawab", melainkan hanya memuat adanya sebuah alasan pemaaf pada diri pelaku tindak pidana, sehingga perbuatannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.¹⁵ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan alasan pemaaf yang melekat pada diri pelaku tindak pidana.

Pasal 44 ayat (1) KUHP yang secara eksplisit mencantumkan "jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan terganggu karena penyakit" menggiring pembahasan kepada penyandang disabilitas sebagai seorang pelaku, namun tidak secara terang membedakan macam-macam disabilitas, khususnya disabilitas mental. Pada awalnya disabilitas dikenal dengan cacat, dan penyandanganya adalah penyandang cacat. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (selanjutnya disebut Undang-Undang Penyandang Cacat). Penyandang cacat adalah orang yang mengalami kelainan pada fisik dan/atau mentalnya, yang karenanya aktivitas sehari-harinya menjadi terbatas terganggu.

Karena istilah "cacat" memiliki konotasi yang cenderung negatif, maka penggunaan kata "cacat" diganti dengan "disabilitas" oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang sekaligus mencabut Undang-Undang Penyandang Cacat. Disabilitas kerap diartikan dengan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu secara fisik dan/atau mental dan/atau intelektual yang berdampak pada ketidakseimbangan orang tersebut untuk menjalankan kehidupan sebagaimana orang pada umumnya.¹⁶ Sedangkan definisinya menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah Penyandang Disabilitas adalah terbatasnya fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang dalam jangka waktu lama yang terhambat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat secara efektif berdasarkan kesamaan hak. Hasil Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) "*Convention on the Rights of Persons With Disabilities*", pada 13 Desember 2006, memberikan pandangan bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami kelainan pada fisik, mental, intelektual atau

¹⁵ Sudharma, Kadek Januarsa Adi & Meiranda, Ayu. (2021). Pidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2), pp. 65. DOI: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2957>

¹⁶ Syafi'ie, M, Purwanti & Ali, Mahrus. (2014). *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Sleman: SIGAB. p.4

inderanya dan hal tersebut menghalangi efektivitas kegiatannya, interaksinya dan partisipasinya di tengah masyarakat.¹⁷

Dalam artikel ini, penulis secara spesifik membahas mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental. Disabilitas mental mencakup berbagai kondisi seperti gangguan perkembangan, gangguan jiwa, gangguan kecemasan, gangguan mood, dan gangguan neurologis yang mempengaruhi fungsi kognitif, emosional, sosial, atau perilaku individu. Dalam beberapa kasus tindak pidana, tidak jarang ditemukan bahwa pelaku perbuatan pidana tersebut adalah penyandang disabilitas mental. Akibatnya menjadi suatu urgensi tersendiri mengenai pengaturan yang menjadi dasar hukum untuk memutuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya.

Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana bisa menjadi kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:¹⁸

1. Kapasitas Mental: Penting untuk memahami apakah penyandang disabilitas memiliki kapasitas mental yang memadai untuk memahami sifat dan konsekuensi perbuatannya. Jika mereka tidak mampu memahami tindakan mereka atau tidak dapat mengendalikan perilaku mereka karena disabilitas mental yang serius, maka pertanggungjawaban mereka mungkin harus dinilai secara berbeda.
2. Prinsip Kesetaraan: Penting untuk memperlakukan penyandang disabilitas secara adil dan setara dengan orang lain di mata hukum. Jika seseorang dengan disabilitas memiliki kapasitas mental yang memadai, mereka harus bertanggung jawab atas tindakan pidana mereka seperti orang lain.
3. Pendekatan Rehabilitasi: Sistem peradilan pidana dapat mempertimbangkan pendekatan rehabilitasi daripada hukuman yang keras untuk penyandang disabilitas. Tujuan utama adalah membantu mereka memperoleh perawatan dan dukungan yang diperlukan agar dapat memperbaiki keadaan mereka dan mencegah terulangnya tindakan pidana di masa depan.

Dalam praktiknya, keputusan mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sering kali menjadi tanggung jawab sistem peradilan pidana dan dapat melibatkan evaluasi psikologis dan psikiatris yang komprehensif. Para ahli akan memeriksa kondisi dan kapasitas mental penyandang disabilitas untuk membantu memutuskan apakah mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang mereka lakukan. Hal ini tentunya dengan berdasar pada pedoman dan/atau peraturan setingkat undang-undang yang berlaku.

¹⁷ Luhpuri, Dorang & Andayani, Rini Hartini Rinda. *Op.cit.* pp. 11.

¹⁸ *Ibid*

Namun, sangat disayangkan, baik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana.¹⁹ Terlebih hukum positif lainnya, seperti Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sehingga pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 44 KUHP yang pembahasannya masih bersifat umum.

Perjalanan panjang pemerintah dalam menciptakan KUHP baru dalam rangka meninggalkan KUHP lama peninggalan Belanda dan sebagai bentuk progresivitas hukum dalam menyesuaikan perkembangan zaman. Hingga akhirnya di awal tahun 2023, pemerintah mengesahkan KUHP baru. Undang-Undang tersebut mulai berlaku yaitu 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang tersebut disahkan. Penulis meneliti Undang-Undang tersebut, khususnya Pasal yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental diatur dalam Pasal 38 yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual akan mendapatkan keringanan pidananya dan/atau tindakannya dan lebih lanjut dalam Pasal 39 yang menyatakan bahwa apabila seseorang penyandang disabilitas mental dalam keadaan kambuhnya akut dan disertai beberapa keadaan lain maka dapat dibebaskan dari sanksi pidananya namun dapat dikenakan tindakan.

Secara spesifik, kedua pasal tersebut telah mengakomodir ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental yang sebelumnya di dalam KUHP lama tidak mengatur secara mendetail. Dalam hal ini kedudukan KUHP baru yang telah mengakomodir pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental, namun hal ini tidak sejalan dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generali*. Dibutuhkannya peraturan lanjutan setingkat undang-undang untuk mengatur dan menaungi problematika pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental perlu untuk dibentuk, dimana tujuannya adalah untuk menjangkau bagian yang tidak diatur spesifik oleh KUHP baru.²⁰ Keberadaan KUHP dalam sistem hukum sebagai *lex generalis* menuntut pemerintah untuk melahirkan Undang-Undang khusus sebagai *lex specialis*.

¹⁹ Candra, Dian & Subekti. *Op.cit.* pp. 182-184.

²⁰ Irfani, Nurfaqih. (2020). Asas *Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), pp. 313. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>

B. Reformulasi Hukum Terkait Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam perkembangan hukum pidana, telah banyak kasus pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, seperti yang dilansir oleh detik.com ditemukan sebanyak 1.476 kasus yang melibatkan penyandang disabilitas mental sepanjang 2017-2023.²¹ Landasan hukum yang digunakan sebelum lahirnya KUHP baru adalah KUHP lama dan Undang-Undang terkait seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulis sedikitnya membahas enam putusan pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Perbandingan Disparitas Putusan Hakim dalam
Kasus Pidana yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas Mental

No	Terdakwa	Penyakit	Putusan
1	Sutrisno Als. Bagong bin Samija ²²	Gangguan retardasi mental/kemunduran mental dengan IQ sebesar 70-80	1 Tahun 6 Bulan Penjara
2	Johanes Marten Luther Simanjuntak ²³	<i>Multiple Disorder</i> atau Kepribadian ganda	1 Tahun 10 Bulan Penjara
3	Samad Bin Raba ²⁴	Psikosa Non Organik YTT (Yang Tidak Tergolong)	Bebas
4	Raga Bayu Deni Hardiyanto ²⁵	Kelemahan Intelegensi/Keterlambatan berfikir	10 Bulan Penjara Bersyarat
5	April Yanto ²⁶	Retardasi Mental (Idiot)	Bebas
6	Mustakim dan Ridwan ²⁷	Terdakwa Mustakim Penyandang Disabilitas	Mustakim : 8 Bulan Penjara dan denda 80 Juta

²¹ Detik.com. Pencarian "Orang Dalam Gangguan Jiwa". Diakses pada tanggal 7, 2023, Pukul 23.03 WIB, dari <https://www.detik.com/search/search?query=odgj>

²² Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm, p.30

²³ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG, p.27

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 16/Pid.B/2011/PN.BLK, p.16-17

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska, p.12-13

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk, p.16

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN.Bpd, p.29

Secara lebih rinci dideskripsikan sebagai berikut :

Pertama, pada tanggal 1 September 2010 diputuskan putusan nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm oleh Pengadilan Negeri Kebumen yang terdakwanya adalah Sutrisno. Menurut keterangan ahli Suryono, terdakwa mengalami gangguan retardasi mental atau kemunduran mental. Terdakwa tergolong orang bodoh dengan IQ antara 70-80 yang setara dengan anak kelas 2 SD. Majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan terdakwa tidak tergolong ke dalam Pasal 44 KUHP, namun keadaan mental/jiwa terdakwa tersebut menjadi alasan peringan. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan terdakwa untuk dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Tidak tergolongnya kondisi tersebut ke dalam Pasal 44 KUHP dikarenakan terdakwa hanya mengidap retardasi mental yang berarti tingkat IQ rendah bukan sebuah kecacatan atau kelainan mental. Oleh karena IQ yang rendah, majelis hakim memutuskan untuk menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan peringan.

Kedua, Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG. yang diputus pada tanggal 8 Juli 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dengan terdakwa bernama Johannes Marten Luther Simanjuntak. Bahwa terdakwa dituntut karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan melanggar Pasal 378 KUHP. Berdasarkan keterangan saksi ahli Agung Budi Setyawan, bahwa terdakwa dikategorikan orang dengan penyakit jiwa namun bukan gila yaitu *multiple disorder* atau kepribadian ganda. Namun, dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat membenarkan atau menghapuskan pidana, baik dalam bentuk rasa penyesalan yang mendalam dari terdakwa maupun argumen yang mendukung pembebasan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa harus diberikan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya, yaitu penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Ketiga, Samad bin Raba merupakan terdakwa pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2011/Pn.Blk yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian pada korban. Menurut keterangan ahli Theodorus Singara, Terdakwa mengidap pengumpulan afek, halusinasi auditorik, depersonalisasi dan ide-ide curiga terhadap orang lain. Ahli menyimpulkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat berupa Psikosa Non Organik YTT (yang tidak tergolong).

Keempat, tertanggal 17 Juni 2013 majelis hakim memutuskan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska dengan terdakwa bernama Raga Bayu Deni Hardiyanto. Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul. Menurut pendapat ahli Adriesti Herdaetha, terdakwa hanya memiliki IQ sebesar 73, respon lambat, pola pikir konkrit namun mampu memaksudkan dan mengarahkan tujuannya serta

dapat bertanggung jawab secara hukum. Sapnastika, selaku ahli psikologi menambahkan bahwa terdakwa mengalami retardasi mental dan memerlukan pendampingan psikologi. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan syarat.

Kelima, April Yanto seorang penyandang disabilitas dengan keterangan retardasi mental (idiot) dituntut atas perbuatan membujuk untuk melakukan persetubuhan. Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pkt., majelis hakim memutuskan terdakwa April Yanto bebas sekalipun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana tersebut, namun karena terdakwa mengidap retardasi mental (idiot) maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan keterangan ahli Partika Dhimas Pangestu, yang merupakan ahli psikolog menyebutkan bahwa terdakwa selama menjalani pemeriksaan terlihat mengalami kecerdasan rendah, perilaku kurang dan hambatan hubungan dengan orang lain.

Keenam, Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/Pn.Bpd. dengan terdakwa Mustakim Dan Ridwan. Keduanya dituntut atas tindak pidana penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa I mengidap *multiple disorder* atau kepribadian ganda sehingga menjadi hal yang meringankan, namun dalam putusan tersebut Terdakwa I dihukum 8 Bulan Penjara dan Denda 800 Juta.

1. Disparitas Putusan Hakim

Jika dilihat dari putusan hakim dan pertimbangannya, terlihat adanya disparitas putusan. Hakim dalam pertimbangannya berpedoman pada kesaksian psikiater atau psikolog guna menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku, namun kesaksian tersebut tidak melulu jadi penentu putusan hakim. Dalam menyelesaikan perkara, hakim tidak boleh subjektif dan harus berpedoman dengan hukum positif. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menerapkan hukum yang berlaku dan tidak boleh membiarkan faktor subjektif atau pertimbangan pribadi mempengaruhi putusannya. Pun, Hakim harus mengacu pada norma-norma hukum yang ditetapkan dalam perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ia harus menganalisis fakta-fakta yang disajikan dalam persidangan, menginterpretasikan hukum yang relevan, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan pemahaman objektif terhadap hukum.²⁸

Disparitas putusan hakim mengacu pada perbedaan atau perbedaan hasil keputusan yang diberikan oleh hakim dalam kasus yang serupa atau sejenis. Hal ini terjadi ketika hakim-hakim yang berbeda memberikan keputusan yang berbeda dalam

²⁸ Adonara, Firman Floranta. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi *Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as Constitutional Mandate. Jurnal Konstitusi, 12(2)*, pp. 218. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1222>

kasus yang memiliki fakta dan hukum yang relatif serupa. Disparitas putusan hakim bisa terjadi karena beberapa faktor, antara lain:²⁹

1. Interpretasi hukum yang berbeda: Hakim memiliki otonomi dalam menafsirkan hukum dan memutuskan kasus. Oleh karena itu, perbedaan dalam interpretasi hukum dapat menyebabkan disparitas dalam putusan hakim.
2. Pertimbangan faktor-faktor non-hukum: Hakim juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor non-hukum, seperti nilai-nilai pribadi, pengalaman, atau latar belakang sosial mereka. Perbedaan dalam faktor-faktor ini dapat mempengaruhi putusan mereka.
3. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum: Terkadang, putusan yang berbeda dalam kasus yang serupa dapat disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum atau kebijakan yang tidak konsisten dari pengadilan atau lembaga lainnya.

Hotman Sitorus dalam jurnalnya menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang hakim untuk menerima pernyataan, kesaksian dan keterangan ahli yang dimaksud, sekalipun keterangan tersebut benar apa adanya. Sebaliknya, hakim dalam memutuskan sebuah perkara memiliki kebebasan dalam menilai pembuktian, dan bertanggung jawab atas penilaiannya tersebut. Atas dasar tanggung jawab moral demi tercapainya kebenaran sejati dan demi berdirinya hukum serta kepastian hukum, hakim tidak akan sewenang-wenang.³⁰ Tanpa terkecuali keterangan ahli dalam kasus pidana yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas mental. Sehingga menyebabkan adanya disparitas putusan yang diputus hakim.

Secara alamiah, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan pidana yang mereka lakukan. Dalam hal ini, Hakim pun diperbolehkan untuk memanggil seorang ahli, baik dalam bidang kejiwaan maupun psikologi ke persidangan untuk memberikan dan menjelaskan kondisi terdakwa. Namun dalam membuat keputusan, hakim justru mengurangi relevansi keterangan ahli kejiwaan tersebut, tetapi hakim memiliki kekuasaan penuh berdasarkan kebijaksanaan subyektifnya untuk menerima atau mengabaikan keterangan ahli kejiwaan berdasarkan pertimbangan pribadinya.³¹

2. Penafsiran Futuristik Dalam Rangka Mewujudkan Hukum yang Progresif

Penafsiran futuristik hakim merujuk pada pendekatan interpretatif yang

²⁹ Gulo, Nimerodi. (2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, *47(3)*. pp. 217. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>

³⁰ Sitorus, Hotman. (2019). Hakim Tidak Terikat Terhadap Keterangan Ahli. *Yure Homano*. *3(2)*, 70. Diakses Mei 20, 2023. <https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/view/74>.

³¹ Fitriyani, Dian & Cahyaningtyas, Irma. (2022). Rekonstruksi Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dan Keberlakuan Keterangan Psikiater Sebagai Keterangan Ahli. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *11(2)*, pp. 410. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p13>

melibatkan pertimbangan terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan nilai-nilai yang berkembang di masa depan dalam mewujudkan hukum yang progresif. Ini berarti hakim tidak hanya mempertimbangkan hukum yang ada dan putusan sebelumnya, tetapi juga melihat ke depan untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan masyarakat yang akan datang. Sehingga memang diperlukan suatu pedoman pengaturan yang dapat membantu hakim dalam memutuskan dan menafsirkan duduk perkara berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental.

Kompleksitas pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental hanya diatur dalam KUHP yang mana bersifat umum. Baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ataupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak ada satupun yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental. Oleh karena itu, keberadaan pasal yang membahas pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara konkrit belum sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Ditambah lagi dengan keberadaan KUHP Baru yang belum lama disahkan dan akan mulai berlaku pada tahun 2026, dan dengan penafsiran futuristik membuat revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus segera direalisasikan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan memberikan kepastian hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menerapkan dan mengaplikasikan hukum tidak hanya sebatas tulisan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun lebih luas lagi dari Undang-Undang tersebut atau hukum dalam arti yang lebih luas demi tercapainya tujuan hukum. Dengan pengertian lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap hal yang dialami masyarakat disertai dengan semangat untuk mencari solusi lain dari yang umum dilakukan menggunakan perspektif yang berbeda.³² Selain itu, Sabian Usman dalam Jurnal yang berjudul "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat" menyebutkan bahwa diantara hal yang menyebabkan tidak berkembangnya hukum adalah dikarenakan masih terjebak dalam paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak sejalan dengan dinamika kehidupan manusia dan peristiwa hukum.³³

3. Urgensi Revisi Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Lahirnya KUHP baru merupakan semangat pemerintah untuk mewujudkan hukum yang progresif, mengingat KUHP yang lama sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Dengan lahirnya KUHP baru tersebut pun berimplikasi adanya disharmoni peraturan tentang pertanggungjawaban pidana penyandang

³² Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. p.13.

³³ Mukhidin. (2014). Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), pp. 268. Diakses Mei 20, 2023. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1488>

disabilitas mental khususnya antara KUHP baru dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu mengatur lebih detail mengenai pertanggungjawaban pidana, mengingat dalam Pasal 41 dan Pasal 42 KUHP baru membahas mengenai pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental namun masih perlu aturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Revisi Undang-Undang Penyandang Disabilitas diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Undang-undang yang ada harus mengakui dan menjamin hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, pekerjaan, partisipasi politik, dan kehidupan mandiri. Revisi undang-undang dapat menguatkan kerangka hukum yang melindungi dan mempromosikan hak-hak ini. Selain itu, Undang-undang disabilitas seharusnya dapat memperkuat persyaratan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ini mencakup aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi, aksesibilitas komunikasi, dan aksesibilitas transportasi. Revisi undang-undang harus memastikan bahwa lingkungan fisik, layanan, fasilitas, dan teknologi dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas, sehingga mendorong kesetaraan kesempatan dan inklusi sosial.

Sejalan dengan itu, bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang mana dalam hal ini adalah kaum disabilitas. Hal itu selaras dengan teori hukum responsif. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick yang dapat diartikan bahwa hukum responsif merupakan hukum sebagai suatu sarana atau wadah untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat dan menyikapi fenomena yang berkembang di tengah masyarakat.³⁴ Dinamika sosial dan keadilan sosial memerlukan tatanan hukum yang responsif. Sehingga kehadiran hukum merupakan respon atau jawaban dari aspirasi serta kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konsep hukum responsif, esensi hukum adalah sebagai institusi sosial. Esensi hukum merupakan prinsip-prinsip, nilai-nilai, tujuan, dan fungsi-fungsi dasar yang mendasari sistem hukum suatu negara. Ini mencakup prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum, serta pengaturan hubungan antara individu, pemerintah, dan masyarakat dalam suatu sistem hukum.³⁵ Urgensi dalam hal pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental adalah kondisi psikis dan mental seseorang yang kurang mendapat perlindungan, sehingga, respon dari pemerintah menanggapi hak tersebut adalah dengan melakukan harmonisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan KUHP baru dengan melibatkan partisipasi ahli.

³⁴ Arinanto, Satya. 2001. *Politik Hukum* 2. Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Progm Pascasarjana FH UI.

³⁵ Roihanah, Rif'ah. (2015). Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan, *Justitia Islamica*, 12(1), pp. 47. DOI: <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258>

Perlunya harmonisasi hukum positif di Indonesia mulai dari KUHP baru hingga Undang-Undang yang lebih khusus demi menciptakan kepastian hukum sejalan dengan Pasal 53 ayat (2) KUHP baru yang secara tegas menyebutkan intinya bahwa hakim harus mengutamakan atau mendahulukan keadilan jika terdapat pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum. Endang Sutrisno dalam bukunya yang berjudul "Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi" menegaskan bahwa pembentukan hukum yang memperhatikan kepentingan rakyat adalah prinsip penting untuk memastikan pemerintahan yang baik dan adil. Dalam menghasilkan kebijakan dan hukum, pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama. Hukum harus dapat memberikan kepastian, sebab kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang memastikan bahwa hukum harus jelas, stabil, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten.³⁶

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab seorang individu atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam hal ini terdapat alasan pemaaf sehingga lahir pengecualian bagi golongan tertentu, yaitu penyandang disabilitas mental. Namun demikian ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian terhadap penerapan alasan pemaaf dalam putusan pengadilan dengan kondisi pelaku pidana penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur pertanggungjawaban pidana oleh penyandang disabilitas, yang mana hanya diatur dalam Pasal 44 KUHP yang bersifat sangat umum. Karena sifatnya yang umum, berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum. KUHP baru yang mulai berlaku pada tahun 2026 sudah memasukkan secara eksplisit pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas dalam Pasal 38 dan 39. Namun, keberadaan pasal-pasal tersebut masih membutuhkan undang-undang turunan untuk membahas lebih detail. Sedangkan Undang-Undang Penyandang Cacat, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas terkhusus penyandang disabilitas mental sama sekali. Dengan demikian, terdapat disharmoni peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut. Disharmoni tersebut menimbulkan banyak sekali disparitas putusan hakim yang sangat bervariasi, meskipun melibatkan keterangan ahli terkait kejiwaan sebagai pertimbangan hakim. Jika menggunakan penafsiran futuristik yang sejalan dengan teori hukum progresif, maka keberadaan Undang-Undang Penyandang Disabilitas perlu direvisi. Revisi undang-undang tersebut sebagai bentuk respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat

³⁶ Sutrisno, Endang. (2007). *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Yogyakarta: Genta Press, p. 40.

khususnya penyandang disabilitas.

ACKNOWLEDGEMENT

Pertama-tama, Penulis bersyukur kepada Tuhan YME, karena karunia dan nikmatnya Penulis dapat menyelesaikan penelitian penulis dengan lancar. Kedua, terima kasih Penulis haturkan kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan penuh kepada Penulis. Ketiga, Penulis sampaikan terima kasih kepada Pihak Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Civitas Akademika, khususnya Dosen Pembimbing Penulis yang dalam hal ini telah memfasilitasi, mengajar dan mengarahkan Penulis. Serta tak lupa Penulis sampaikan terima kasih kepada teman-teman dekat teman-teman organisasi dan teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai, membantu dan mendukung Penulis. Semoga Tuhan Ganjar pihak-pihak tersebut dengan limpahan kebaikan dan keberkahan.

REFERENSI

- Adonara, Firman Floranta. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as Constitutional Mandate. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), pp. 218. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1222>
- Arinanto, Satya. 2001. Politik Hukum 2. Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Program Pascasarjana FH UI.
- Candra, Dian & Subekti. (2014). Pertanggung Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska). *Jurnal Recidive*, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i2.40496>
- Detik.com. Pencarian "Orang Dalam Gangguan Jiwa". Diakses pada tanggal 7, 2023, Pukul 23.03 WIB, dari <https://www.detik.com/search/search?query=odgj>
- Fitriyani, Dian & Cahyaningtyas, Irma. (2022). Rekonstruksi Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dan Keberlakuan Keterangan Psikiater Sebagai Keterangan Ahli. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(2), pp. 410. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p13>
- Lewokeda, Kornelia Melansari D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan*. 14(28), 189. DOI: <http://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>
- Gulo, Nimerodi. (2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3). pp. 217. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>
- Guntoro, Ahmad Reza. (2022). Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Retardasi Mental (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2019/PN.Idm dan Putusan Nomor

57/Pid.B/2021/PN.Kba), Tesis

- Irfani, Nurfaqih. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), pp. 313. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>
- Luhpuri, Dorang & Andayani, Rini Hartini Rinda. (2019). Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia. *POLTEKESOS PRESS*, pp. 5.
- Mukhidin. (2014). Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), pp. 268. Diakses Mei 20, 2023. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1488>
- Nafil, Farhandika. (2020). Penegakan Hukum Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg), Skripsi
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing. p.13.
- Roihanah, Rif'ah. (2015). Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan, *Justitia Islamica*, 12(1), pp. 47. DOI: <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258>
- Saleh, Roeslan. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Cetakan ke-3. Jakarta: Aksara Baru, p.23
- Sitorus, Hotman. (2019). Hakim Tidak Terikat Terhadap Keterangan Ahli. *Yure Homano*. 3(2), 70. Diakses Mei 20, 2023. <https://mputantular.ac.id/ojs/hukum/index.php/yurehumano/article/view/7>.
- Sudharma, Kadek Januarsa Adi & Meiranda, Ayu. (2021). Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2957>
- Sutrisno, Endang. (2007). Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi. Yogyakarta: Genta Press, p. 40.
- Syafi'ie, M, Purwanti & Ali, Mahrus. (2014). Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara. Sleman: SIGAB. p.4
- Wahyuni, Fitri. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, p. 67.
- Waluyo, Bambang. (2020). Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif. Jakarta: Sinar Grafika., p.1
- Zulfahamidah, Ida. (2017). Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 16/Pid.B/2011/PN.BLK). *Jurnal Idea Hukum*, 3(2). pp. 1-135. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2017.3.2.60>